



PUSKESMAS KEDURANG

Jl. Raya Kedurang KM 31 Kecamatan Kedurang Kode Pos 38557

Email: pkmkedurang77@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEDURANG

NOMOR: 445/08.b / PKM-KD/2024

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEDURANG
KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 445/08.b/ PKM-KD/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN
PUSKESMAS KEDURANG KABUPATEN BENGKULU
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA PUSKESMAS KEDURANG

- Menimbang :
- a. bahwa standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Kedurang tentang Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Kedurang.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - f. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan publik pada Perawat Kedurang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Perawatan Sulau sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" meliputi :

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
3. Pelayanan Poli Umum
4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA/KB)
5. Pelayanan Laboratorium
6. Pelayanan Gizi
7. Pelayanan Kefarmasi
8. Pelayanan Imunisasi

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksudkan pada diktum "KEDUA" dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas Kedurang

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedurang
pada tanggal :03 Januari 2024

Kepala Puskesmas Kedurang

The image shows a circular official stamp of the Puskesmas Kedurang. The stamp contains the text "DINAS KESEHATAN" at the top, "PUSKESMAS KEDURANG" in the center, and "KABUPATEN KABUPATEN KABUPATEN" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

ROLY, S.Tr.Keb
NIP. 196604081988032005

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Puskesmas

1. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian		
Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Identitas pasien (KTP/KK/KIA) • Kartu berobat • Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) • Dokumen pendukung lainnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien/keluarga pasien mengambil nomor antrian di loket di meja informasi 3. Menunggu nomor antrian dipanggil 4. Pasien melakukan pendaftaran <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien baru : dibuatkan dokumen rekam medis dan diberi kartu berobat b. Pasien lama : diambilkan dokumen rekam medis 5. Pasien diarahkan ke poli tujuan dan menunggu panggilan nama untuk mendapatkan pelayanan di ruang pemeriksaan yang dituju
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan selama 1-5 menit
4	Biaya / tariff	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan tidak berbayar bagi peserta BPJS 2. Tarif peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 5 Tahun 2011
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran pasien Rekam Medis
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email:pkmkedurang77@gmail.com 2. Facebook: Puskesmas Kedurang 3. Kotak pengaduan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan		
Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi

3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien • Mampu mengoperasikan komputer • Administrasi Keuangan • Mampu mengelola rekam medis • Memahami dan memberikan pelayanan prima • Memiliki budaya kerja mutu
4	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
5	Jumlah Pelaksana	Petugas Loker Pendaftaran : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Monev Rutin setiap bulan • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

2. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Identitas pasien (KTP/KK/KIA) • Kartu berobat • Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) • Dokumen pendukung lainnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang langsung masuk ke Ruang UGD Untuk Mendapatkan pemeriksaan. 2. Identitas pasien didata dan dimasukkan ke blanko triase/rekam medic. 3. Setelah dilakukan pemeriksaan dan tindakan yang cermat, cepat dan tepat, ditentukan apakah pasien bisa pulang atau perlu dirujuk ke rumah sakit atau rawat inap. 4. Pasien rujukan langsung dari poli umum untuk mendapatkan pelayanan di UGD
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan hari Senin – Minggu 24 jam setiap hari
4	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan tidak berbayar bagi peserta BPJS 2. Tarif peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 5 Tahun 2011
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email: pkmkedurang77@gmail.com 2. Facebook: Puskesmas Kedurang 3. Kotak pengaduan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan		
Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Bed pasien 3. Buku rekam medis dan ATK lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi dokter umum • Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS / ACLS / PPGD • Mampu melakukan Tindakan pada kegawat daruratan • Mampu mengoperasikan Epusk • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahami dan memberikan pelayanan prima <p>Perawat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Perawat • bersertifikat/pernah dilatih ATLS/BCLS • Mampu melakukan Tindakan dalam kegawat daruratan • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahami dan memberikan pelayanan prima
4	Pengawasan Internal	<p>Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat</p> <p>Tinjauan Mutu</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 Orang</p> <p>Perawat Ners : 1 Orang</p> <p>Perawat : 1 Orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Monev Rutin setiap bulan • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

3. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN POLI UMUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian		
Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Identitas pasien (KTP/KK/KIA) • Kartu berobat • Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) Dokumen pendukung lainnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan umum adalah 8 - 10 menit
4	Biaya / tariff	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan tidak berbayar bagi peserta BPJS 2. Tarif peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 5 Tahun 2011
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email:pkmkedurang77@gmail.com 2. Facebook: Puskesmas Kedurang 3. Kotak pengaduan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan		
Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 3. Bed pasien 4. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter : <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Medik Umum • Konsultasi • Mampu mendiagnosa penyakit • Melakukan visum • Pemulihan Kesehatan akibat penyakit • Menguji kesehatan pasien

		<ul style="list-style-type: none"> • Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi • Membuat catatan medik pasien rawat jalan • Pengobatan rasional • MTBS • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahamidan memberikan pelayanan prima <p>Perawat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keperawatan minimal DIII • Mampu memberikan asuhan keperawatan individu /keluarga/kelompok/masyarakat • Memahami dan memberikan pelayanan prima • MTBS • Evaluasi Keperawatan • Penyuluhan • Melakukan Anmnesa • Vital Sign • Membuat surat rujukan • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
4	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 Orang Perawat : 3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Monev Rutin setiap bulan • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

4. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN POLI ANAK

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Identitas pasien (KTP/KK/KIA) • Kartu berobat • Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) • Dokumen pendukung lainnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan anak adalah 8 - 10 menit
4	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan tidak berbayar bagi peserta BPJS 2. Tarif peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 5 Tahun 2011

5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email:pkmkedurang77@gmail.com 2. Facebook: Puskesmas Kedurang 3. Kotak pengaduan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 3. Alat Peraga dan Bed pasien 4. Buku rekam medis dan ATK lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Medik Umum • Konsultasi • Mampu mendiagnosa penyakit • Melakukan visum • Pemulihan Kesehatan akibat penyakit • Menguji kesehatan pasien • Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi • Membuat catatan medik pasien rawat jalan • Pengobatan rasional • MTBS • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahami dan memberikan pelayanan prima <p>Perawat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keperawatan minimal DIII • Mampu memberikan asuhan keperawatan individu /keluarga/kelompok/masyarakat • Memahami dan memberikan pelayanan prima • MTBS • Evaluasi Keperawatan • Penyuluhan • Melakukan Anmnesa • Vital Sign • Membuat surat rujukan • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu

		<p>Bidan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita • Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan • Mampu melakukan pelayanan KB • Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS • Mampu melakukan tindak bayi perempuan • MTBS • Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti • Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPI • Mampu melakukan dokumentasi kebidanan • Melakukan sterilisasi • Mengajar Kelas Ibu dan Balita • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
4	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 Orang</p> <p>Bidan : 3 orang</p> <p>Perawat : 1 Orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Monev Rutin setiap bulan • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

5. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien membawa buku KMS • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal

3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang Imunisasi adalah 10 - 15 menit
4	Biaya / tarif	1. Gratis
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email:pkmkedurang77@gmail.com 2. Facebook: Puskesmas Kedurang 3. Kotak pengaduan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Alat Peraga dan Bed pasien 3. Buku rekam medis dan ATK lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Bidan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita • Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan • Mampu melakukan pelayanan KB • Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS • Mampu melakukan tindak bayi perempuan • MTBS • Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti • Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI • Mampu melakukan dokumentasi kebidanan • Melakukan sterilisasi • Mengajar Kelas Ibu dan Balita • Mampu mengoperasikan Epusk • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
4	Pengawasan Internal	<p>Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu</p>
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Monev Rutin setiap bulan • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

6. STANDAR PELAYANAN GIZI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian		
Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Identitas pasien (KTP/KK/KIA) • Kartu berobat • Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES) • Dokumen pendukung lainnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilakukan skrining risiko malnutrisi (Strong-Kids/SNST/MNA) pada nurs station. 2. Dirujuk internal oleh poli terkait/Posyandu ke poli Gizi Puskesmas. 3. Petugas Melakukan proses pengkajian data yang meliputi : Antropometri, data biokimia, data pemeriksaan fisik/klinis terkait gizi, riwayat asupan makan dan riwayat klien. 4. Petugas melakukan diagnosis gizi untuk menggambarkan masalah gizi spesifik yang dapat diatasi atau dapat diperbaiki melalui intervensi gizi, diagnosis gizi meliputi domain : asupan (intake). Domain klinis (clinic). Dan domain perilaku serta lingkungan (behavior). Bentuk mendokumentasikan diagnosis gizi menggunakan format persyaratan problem-etiology-sign, symptom (PES). 5. Petugas melakukan intervensi gizi yang meliputi: intervensi pemberian makan, edukasi gizi. Konseling gizi dan koordinasi asupan gizi (jika dirujuk). Penerapan intervensi gizi berdasarkan diagnosis dan etiologi. 6. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi gizi. monitoring dilakukan atas intervensi yang telah diberikan dengan cara mengukur parameter yang ada pada diagnosis gizi berdasarkan tanda dan gejala.
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang konsultasi gizi, sanitasi dan remaja adalah 10 - 30 menit
4	Biaya / tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email: pkmkedurang77@gmail.com 2. Facebook: Puskesmas Kedurang 3. Kotak pengaduan

7. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Kartu Identitas pasien (KTP/KK/KIA)• Kartu berobat• Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/ASKES)• Dokumen pendukung lainnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di laboratorium adalah 10 - 120 menit
4	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan tidak berbayar bagi peserta BPJS2. Tarif peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 5 Tahun 2011
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email:pkmkedurang77@gmail.com 2. Facebook: Puskesmas Kedurang 3. Kotak pengaduan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya 2. Komputer dan printer 3. Buku rekam medis dan ATK lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Analisis Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium • Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen • Mampu membuat / mempersiapkan sediaan • Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium • Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan • Mampu mengoperasikan Epusk • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahami dan memberikan pelayanan prima
4	Pengawasan Internal	<p>Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu</p>
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Kesehatan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Monev Rutin setiap bulan • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

8. STANDAR PELAYANAN FARMASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Pasien membawa resep dari unit pelayanan sebelumnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien / pengunjung menyerahkan resep di ruang apotek. Pasien / pengunjung menunggu obat disiapkan oleh petugas apotek Pasien / pengunjung akan diberikan obat dan dijelaskan tentang obat dan cara penggunaannya
3	Jangka waktu	Waktu tunggu pasien dari menyerahkan resep sampai menerima obat paling lama 5 - 15 menit
4	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan tidak berbayar bagi peserta BPJS Tarif peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 5 Tahun 2011
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Email: pkmkedurang77@gmail.com Facebook: Puskesmas Kedurang Kotak pengaduan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Obat obatan Laptop ATK Kulkas/freezer Gudang ber AC
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Apoteker/Asisten Apoteker/ sederajat yang telah terlatih :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana kebutuhan obat Mampu melakukan pelayanan obat Mampu membaca resep Mampu memberi etiket pada obat Mampu melakukan pengelolaan obat Pelaporan Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahami dan memberikan pelayanan prima
4	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat

		Tinjauan Mutu
5	Jumlah Pelaksana	Asisten Apoteker : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Monev Rutin setiap bulan • Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent